



PUTUSAN

NOMOR 210/ Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : SUPRIYADI Bin NARSUM ;
Tempat Lahir : Lampung Timur ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 18 Desember 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Penawar Jaya Rk. V Rt.05 Kecamatan Banjar Margo ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Buruh sadap PT.SILVA ;
Pendidikan : SD,

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2008 s/d 14 Juni 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2008 s/d 14 Juli 2008 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2008 s/d 02 Agustus 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2008 s/d 13 Agustus 2008 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2008 s/d 12 Oktober 2008 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Juli 2008 Nomor 328/ Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim / Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tanggal 15 Juli 2008 Nomor 220/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) kilogram getah karet ;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado ;
 3. 1 (satu) buah tas sangkok warna merah dan hitam ;
 4. 1 (satu) buah gentong warna biru ;dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
2. Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2008 Nomor PDM-218/MGL/07/2008 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2008, atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan, bertempat di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM berangkat dari rumah untuk bekerja menyadap getah karet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado, setelah sampai di areal Terdakwa langsung menyadap pohon karet dan setelah selesai menyadap Terdakwa kemudian mengambil getah karet yang berada di mangkuk dan selanjutnya menyetorkan getah karet tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07, kemudian Terdakwa pulang dan melewati wilayah Terdakwa bekerja yaitu Blok V Divisi 4B, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berhenti dan mengambil getah karet yang ada di mangkuk-mangkuk sebelumnya Terdakwa tidak ambil kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas warna merah dan hitam, kemudian Terdakwa pulang. Namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa dihentikan petugas satpam PT. SILVA yang sedang melakukan patroli dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, motor dan tas Terdakwa hingga petugas satpam PT. SILVA menemukan getah karet seberat 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Pematang.

- Terdakwa bekerja di PT. SILVA Inhutani sebagai buruh sadap getah karet dan mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. SILVA Inhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan, bertempat di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM berangkat dari rumah untuk bekerja menyadap getah karet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado, setelah sampai di areal Terdakwa langsung menyadap pohon karet dan setelah selesai menyadap Terdakwa kemudian mengambil getah karet yang berada di mangkuk dan selanjutnya menyetorkan getah karet tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07, kemudian Terdakwa pulang dan melewati wilayah Terdakwa bekerja yaitu Blok V Divisi 4B, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berhenti dan mengambil getah karet yang ada di mangkuk-mangkuk yang sebelumnya Terdakwa tidak ambil kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas warna merah dan hitam, kemudian Terdakwa pulang. Namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa dihentikan petugas satpam PT. SILVA yang sedang melakukan patroli dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, motor dan tas Terdakwa hingga petugas satpam PT. SILVA menemukan getah karet seberat 5 (lima) kilogram di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Pematang.
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. SILVA Inhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **ROFIDIN Bin KHOLIL FUAD** (disumpah/tidak disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira jam 11.00 WIB telah terjadi penggelapan getah karet sebanyak 5 (lima) kilogram di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui secara langsung pada saat saksi melaksanakan patroli dan saksi ikut melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi SARNUBI dan saksi GALIH ;
- Bahwa benar, Terdakwa adalah buruh sadap PT.SILVA yang bertugas di areal PT.SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan mendapatkan tunjangan kesehatan serta mendapatkan beras ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **SARNUBI Bin HASAN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira jam 11.00 WIB telah terjadi penggelapan getah karet sebanyak 5 (lima) kilogram di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui secara langsung dan saksi ikut melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Rofiudin dan saksi Galih ;
- Bahwa benar, Terdakwa adalah buruh sadap PT. SILVA yang bertugas di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah kurang lebih Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan mendapatkan tunjangan kesehatan serta mendapatkan beras ;
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **GALIH Bin REJO SUPAT** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira jam 11.00 WIB telah terjadi penggelapan getah karet sebanyak 5 (lima) kilogram di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui secara langsung dan saksi ikut melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Rofiudin dan saksi Galih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa adalah buruh sadap PT. SILVA yang bertugas di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah kurang lebih Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan mendapatkan tunjangan kesehatan serta mendapatkan beras ;
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil getah karet sebanyak 5 (lima) kilogram di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang tanpa disetorkan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07 ;
- Bahwa benar, sekira jam 04.00 WIB Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM berangkat dari rumah untuk bekerja menyadap karet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado ;
- Bahwa benar, setelah sampai di areal Terdakwa langsung menyadap pohon karet dan setelah selesai menyadap Terdakwa kemudian mengambil getah karet yang berada di mangkuk dan selanjutnya menyetorkan getah tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07 ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa pulang dan melewati wilayah tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berhenti dan mengambil getah karet yang ada di mangkok-mangkok yang sebelumnya Terdakwa tidak ambil kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas warna merah dan hitam ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa dihentikan petugas satpam PT. SILVA yang sedang melakukan patroli dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, motor dan tas Terdakwa hingga petugas satpam PT. SILVA menemukan getah karet seberat 5 (lima) kilogram di dalam tas Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Pematang ;
- Bahwa benar, Terdakwa adalah buruh sadap PT. SILVA yang bertugas di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah kurang lebih Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan mendapatkan tunjangan kesehatan serta mendapatkan beras ;
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) kilogram getah karet ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado ;
3. 1 (satu) buah tas sangkok warna merah dan hitam ;
4. 1 (satu) buah gentong warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling beresesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah buruh sadap PT. SILVA Inhutani yang bekerja menyadap getah karet di Blok V Divisi 4B dan Terdakwa sebagai buruh sadap mendapat upah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, tunjangan kesehatan dan beras ;
2. Bahwa benar Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil getah karet sebanyak 5 (lima) kilogram di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang tanpa disetorkan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07 ;
3. Bahwa benar, sekira jam 04.00 WIB Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM berangkat dari rumah untuk bekerja menyadap karet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado ;
4. Bahwa benar, setelah sampai di areal Terdakwa langsung menyadap pohon karet dan setelah selesai menyadap Terdakwa kemudian mengambil getah karet yang berada di mangkuk dan selanjutnya menyetorkan getah tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07 ;
5. Bahwa benar, kemudian Terdakwa pulang dan melewati wilayah tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berhenti dan mengambil getah karet yang ada di mangkok-mangkok yang sebelumnya Terdakwa tidak ambil kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas warna merah dan hitam ;
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa dihentikan petugas satpam PT. SILVA yang sedang melakukan patroli dan silakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, motor dan tas Terdakwa hingga petugas satpam PT. SILVA menemukan getah karet seberat 5 (lima) kilogram di dalam tas Terdakwa ;
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Pematang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan langsung dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan **KESATU**, yaitu pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;
2. Unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang** ;
3. Unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;
4. Unsur **Barang tersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan** ;
5. Unsur **Penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah niat batin atau kehendak dari Terdakwa untuk memiliki atau mendapatkan keuntungan atau melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar Terdakwa adalah buruh sadap PT. SILVA Inhutani yang bekerja menyadap getah karet di Blok V Divisi 4B dan Terdakwa sebagai buruh sadap mendapat upah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, tunjangan kesehatan dan beras. Bahwa benar Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil getah karet sebanyak 5 (lima) kilogram di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang tanpa disetorkan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07. Bahwa benar, sekira jam 04.00 WIB Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM berangkat dari rumah untuk bekerja menyadap karet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado. Bahwa benar, setelah sampai di areal Terdakwa langsung menyadap pohon karet dan setelah selesai menyadap Terdakwa kemudian mengambil getah karet yang berada di mangkuk dan selanjutnya menyetorkan getah tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07. Bahwa benar, kemudian Terdakwa pulang dan melewati wilayah tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berhenti dan mengambil getah karet yang ada di mangkok-mangkok yang sebelumnya Terdakwa tidak ambil kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas warna merah dan hitam. Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa dihentikan petugas satpam PT. SILVA yang sedang melakukan patroli dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, motor dan tas Terdakwa hingga petugas satpam PT. SILVA menemukan getah karet seberat 5 (lima) kilogram di dalam tas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil getah karet milik PT. SILVA dan tidak menyetorkannya ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sedangkan Terdakwa adalah buruh sadap yang bekerja pada PT. SILVA dengan mendapat upah maupun tunjangan kesehatan dan beras, makaperbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar Terdakwa adalah buruh sadap PT. SILVA Inhutani yang bekerja menyadap getah karet di Blok V Divisi 4B dan Terdakwa sebagai buruh sadap



mendapat upah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, tunjangan kesehatan dan beras. Bahwa benar Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil getah karet sebanyak 5 (lima) kilogram di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang tanpa disetorkan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07. Bahwa benar, sekira jam 04.00 WIB Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM berangkat dari rumah untuk bekerja menyadap karet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado. Bahwa benar, setelah sampai di areal Terdakwa langsung menyadap pohon karet dan setelah selesai menyadap Terdakwa kemudian mengambil getah karet yang berada di mangkuk dan selanjutnya menyetorkan getah tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07. Bahwa benar, kemudian Terdakwa pulang dan melewati wilayah tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berhenti dan mengambil getah karet yang ada di mangkok-mangkok yang sebelumnya Terdakwa tidak ambil kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas warna merah dan hitam. Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa dihentikan petugas satpam PT. SILVA yang sedang melakukan patroli dan silakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, motor dan tas Terdakwa hingga petugas satpam PT. SILVA menemukan getah karet seberat 5 (lima) kilogram di dalam tas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa getah karet yang diambil oleh Terdakwa dan tidak disetorkan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07 adalah milik PT. SILVA dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

4. Unsur Barang tersebut di tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar Terdakwa adalah buruh sadap PT. SILVA Inhutani yang bekerja menyadap getah karet di Blok V Divisi 4B dan Terdakwa sebagai buruh sadap mendapat upah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, tunjangan kesehatan dan beras. Bahwa benar Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil getah karet sebanyak 5 (lima) kilogram di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang tanpa disetorkan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07. Bahwa benar, sekira jam 04.00 WIB Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM berangkat dari rumah untuk bekerja menyadap karet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado. Bahwa benar, setelah sampai di areal Terdakwa langsung menyadap pohon karet dan setelah selesai menyadap Terdakwa kemudian mengambil getah karet yang berada di mangkuk dan selanjutnya menyetorkan getah tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07. Bahwa benar, kemudian Terdakwa pulang dan melewati wilayah tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berhenti dan mengambil getah karet yang ada di mangkok-mangkok yang sebelumnya Terdakwa tidak ambil kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas warna merah dan hitam. Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa dihentikan petugas satpam PT. SILVA yang sedang melakukan patroli dan silakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, motor dan tas Terdakwa hingga petugas satpam PT. SILVA menemukan getah karet seberat 5 (lima) kilogram di dalam tas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas didapat kesimpulan bahwa Terdakwa menguasai getah karet yang tidak disetorkan ke TPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tempat Pengumpulan Hasil) 07 bukanlah karena kejahatan melainkan karena Terdakwa adalah buruh sadap PT. SILVA sebagai pemilik getah karet tersebut dan tugas Terdakwa adalah menyadap karet dari perkebunan PT. SILVA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

5. **Unsur Penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar Terdakwa adalah buruh sadap PT. SILVA Inhutani yang bekerja menyadap getah karet di Blok V Divisi 4B dan Terdakwa sebagai buruh sadap mendapat upah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, tunjangan kesehatan dan beras. Bahwa benar Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil getah karet sebanyak 5 (lima) kilogram di areal PT. SILVA Inhutani Blok V Divisi 4B Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang tanpa disetorkan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07. Bahwa benar, sekira jam 04.00 WIB Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM berangkat dari rumah untuk bekerja menyadap karet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado. Bahwa benar, setelah sampai di areal Terdakwa langsung menyadap pohon karet dan setelah selesai menyadap Terdakwa kemudian mengambil getah karet yang berada di mangkuk dan selanjutnya menyetorkan getah tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07. Bahwa benar, kemudian Terdakwa pulang dan melewati wilayah tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berhenti dan mengambil getah karet yang ada di mangkok-mangkok yang sebelumnya Terdakwa tidak ambil kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas warna merah dan hitam. Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa dihentikan petugas satpam PT. SILVA yang sedang melakukan patroli dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, motor dan tas Terdakwa hingga petugas satpam PT. SILVA menemukan getah karet seberat 5 (lima) kilogram di dalam tas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas didapat kesimpulan bahwa Terdakwa menguasai getah karet yang tidak disetorkan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) 07 karena Terdakwa adalah buruh sadap PT. SILVA sebagai pemilik getah karet tersebut dan tugas Terdakwa adalah menyadap karet dari perkebunan PT. SILVA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan **KESATU**, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SILVA ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
4. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SILVA Inhutani ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

----- Mengingat pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan karena hu-bungan kerja”** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 5 (lima) kilogram getah karet ;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado ;
 3. 1 (satu) buah tas sangkok warna merah dan hitam ;
 4. 1 (satu) buah gentong warna biru ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SILVA Inhutani ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH dan RATNA DIANING WULANSARI, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum dengan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan ASKARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. ELVINA, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. RATNA DIANING W, SH

Panitera Pengganti,

ZAINAL ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)